



STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR

**Pelaksanaan Kerja Sama Mitra Inkubator
Bisnis Universitas Bhinneka PGRI**

No.Dokumen : 010/Inbis-Ubhi/SOP/VII/24
No. Revisi : 00
Tgl. Efektif : 01-07-2024

1.0 Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan pedoman operasional dalam pelaksanaan kerja sama antara **Inkubator Bisnis Universitas Bhinneka PGRI** dengan mitra eksternal seperti **komunitas wirausaha, dinas pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, serta perusahaan swasta**. Tujuan utama kerja sama ini adalah memperkuat ekosistem kewirausahaan kampus melalui dukungan program, pembinaan, dan fasilitasi bagi tenant maupun dosen pendamping

2.0 Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Inkubator Bisnis Universitas Bhinneka PGRI, mencakup :

- 2.1 Kolaborasi kegiatan pelatihan dan pendampingan wirausaha.
- 2.2 Program inkubasi bersama dengan lembaga eksternal.
- 2.3 Dukungan pembiayaan, sponsorship, atau hibah dari mitra.
- 2.4 Pengembangan jejaring bisnis dan peluang magang bagi tenant.
- 2.5 Kegiatan promosi, pameran, serta publikasi usaha binaan..

3.0 Dasar Hukum dan Acuan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3.2 Permendikbud No. 22 Tahun 2011 tentang Inkubator Bisnis Teknologi Perguruan Tinggi.
- 3.3 Peraturan Rektor Universitas Bhinneka PGRI tentang Tata Kelola Kerja Sama.
- 3.4 Pedoman Operasional Inkubator Bisnis Universitas Bhinneka PGRI.
- 3.5 Perjanjian kerja sama (MoU/MoA) yang disepakati antara pihak universitas dan mitra.

4.0 Kebijakan Umum

Inkubator Bisnis Universitas Bhinneka PGRI menjalin kerja sama dengan prinsip **transparansi, kesetaraan, manfaat timbal balik, dan keberlanjutan**. Setiap bentuk kolaborasi harus mendukung pencapaian tujuan strategis universitas dalam bidang kewirausahaan, penelitian terapan, dan pengabdian masyarakat. Semua kerja sama dilakukan melalui mekanisme resmi dan terdokumentasi, dengan memperhatikan kepentingan akademik, hukum, dan etika profesional.



STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR

**Pelaksanaan Kerja Sama Mitra Inkubator
Bisnis Universitas Bhinneka PGRI**

No.Dokumen : 010/Inbis-Ubhi/SOP/VII/24
No. Revisi : 00
Tgl. Efektif : 01-07-2024

5.0 Standar Pelaksanaan Pendampingan

5.1 Tahap Identifikasi dan Penjajakan Mitra

- A. Kegiatan kerja sama diawali dengan proses penjajakan oleh Tim Inkubator untuk mengidentifikasi calon mitra potensial, baik dari kalangan komunitas wirausaha, dinas pemerintah, perusahaan swasta, maupun lembaga pendidikan.
- B. Penjajakan dilakukan melalui pertemuan awal, komunikasi resmi, dan pertukaran informasi mengenai kebutuhan, potensi sinergi, serta bidang kolaborasi yang sesuai dengan program inkubator.

5.2 Tahap Perencanaan dan Penyusunan Proposal Kerja Sama

- A. Setelah adanya kesepahaman awal, Tim Inkubator menyusun proposal kerja sama yang berisi tujuan, ruang lingkup kegiatan, tanggung jawab masing-masing pihak, sumber daya yang digunakan, serta rencana jadwal pelaksanaan.
- B. Proposal kemudian diajukan kepada pimpinan universitas untuk memperoleh persetujuan administratif dan rekomendasi formal.

5.3 Tahap Penyusunan dan Penandatanganan Dokumen Kerja Sama

- A. Setelah proposal disetujui, disusun dokumen resmi kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (MoA) yang ditandatangani oleh pihak universitas dan mitra terkait.
- B. Dokumen ini memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, jangka waktu kerja sama, serta ketentuan penyelesaian apabila terdapat perubahan atau perpanjangan.

5.4 Tahap Pelaksanaan Kegiatan Kolaboratif

- A. Tahap ini merupakan pelaksanaan nyata dari isi perjanjian, seperti pelatihan bersama, kegiatan pendampingan, seminar, penelitian, magang, maupun program inkubasi bersama.
- B. Setiap kegiatan wajib memiliki timeline, penanggung jawab, dan dokumentasi berupa daftar hadir, foto kegiatan, serta laporan teknis pelaksanaan.
- C. Mitra dan Inkubator bertanggung jawab untuk menjaga kualitas kegiatan dan memastikan manfaatnya bagi tenant maupun peserta program.

5.5 Tahap Monitoring dan Evaluasi



STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR

Pelaksanaan Kerja Sama Mitra Inkubator Bisnis Universitas Bhinneka PGRI

No.Dokumen : 010/Inbis-Ubhi/SOP/VII/24
No. Revisi : 00
Tgl. Efektif : 01-07-2024

- A. Tim Inkubator melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama secara berkala.
- B. Evaluasi meliputi capaian target kegiatan, tingkat partisipasi peserta, keberlanjutan program, serta dampak kolaborasi terhadap pengembangan kewirausahaan kampus.
- C. Hasil evaluasi dituangkan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kerja Sama yang menjadi dasar perbaikan atau perpanjangan perjanjian di masa mendatang.

5.6 Tahap Pelaporan dan Dokumentasi Akhir

- A. Setelah kegiatan kerja sama selesai dilaksanakan, Tim Inkubator menyusun laporan akhir yang memuat deskripsi kegiatan, hasil capaian, kendala, serta rekomendasi tindak lanjut.
- B. Seluruh dokumen seperti MoU, laporan, publikasi, dan dokumentasi kegiatan diarsipkan secara digital dan fisik sebagai bukti pelaksanaan kerja sama yang sah.
- C. Hasil laporan ini juga dilaporkan kepada pimpinan universitas dan digunakan sebagai data kinerja unit inkubator bisnis

6.0 Hak dan Kewajiban Para Pihak

6.1 Pihak Inkubator Bisnis Universitas Bhinneka PGRI

A. Hak

1. Mengakses dukungan fasilitas, program, atau pembiayaan dari mitra.
2. Menyampaikan hasil kegiatan kepada publik dengan izin mitra.

B. Kewajiban

1. Melaksanakan kegiatan sesuai kesepakatan kerja sama.
2. Menjaga nama baik universitas dan mitra kerja sama.
3. Menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan transparan.

6.2 Pihak Mitra Eksternal

A. Hak

1. Mendapatkan akses terhadap kegiatan dan publikasi bersama universitas.
2. Menggunakan hasil kegiatan untuk kepentingan pengembangan bersama.

B. Kewajiban

1. Menyediakan dukungan sesuai kesepakatan (sumber daya, narasumber, dana, atau fasilitas).
2. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi.
3. Menjaga komitmen sesuai jangka waktu perjanjian yang berlaku.



STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR

**Pelaksanaan Kerja Sama Mitra Inkubator
Bisnis Universitas Bhinneka PGRI**

No.Dokumen : 010/Inbis-Ubhi/SOP/VII/24
No. Revisi : 00
Tgl. Efektif : 01-07-2024

7.0 Standar Output Pendampingan

Untuk menjamin konsistensi dan efektivitas kerja sama, ditetapkan indikator output sebagai berikut:

- 7.1 Terbentuknya minimal dua kerja sama aktif setiap tahun dengan mitra eksternal.
- 7.2 Tersusunnya laporan kegiatan dan laporan hasil kerja sama yang terdokumentasi dengan baik.
- 7.3 Adanya kegiatan nyata yang memberikan manfaat bagi tenant atau mahasiswa (contoh: pelatihan, pameran, dukungan dana, atau magang).
- 7.4 Terjalinnya komunikasi berkelanjutan untuk tindak lanjut atau perpanjangan kerja sama.

8.0 Evaluasi dan Pengembangan

- 8.1 Evaluasi kerja sama dilakukan secara tahunan oleh Tim Inkubator untuk menilai efektivitas, keberlanjutan, dan dampak kolaborasi terhadap perkembangan kewirausahaan universitas.
- 8.2 Evaluasi ini digunakan sebagai dasar perbaikan mekanisme, perluasan jaringan mitra, dan peningkatan kualitas kegiatan bersama.
- 8.3 Apabila hasil evaluasi menunjukkan keberhasilan signifikan, maka kerja sama dapat ditingkatkan menjadi program strategis jangka panjang.

9.0 Sanksi dan Penghargaan

9.1 Sanksi

Mitra atau pihak inkubator yang tidak menjalankan tanggung jawab sesuai kesepakatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau penghentian kerja sama.

9.2 Penghargaan

Mitra yang menunjukkan komitmen dan kontribusi signifikan akan diberikan penghargaan resmi dalam bentuk piagam apresiasi dan publikasi resmi di kanal universitas.



STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR

**Pelaksanaan Kerja Sama Mitra Inkubator
Bisnis Universitas Bhinneka PGRI**

No.Dokumen : 010/Inbis-Ubhi/SOP/VII/24
No. Revisi : 00
Tgl. Efektif : 01-07-2024

10.0 Penutup

SOP ini disusun sebagai pedoman resmi pelaksanaan kerja sama mitra Inkubator Bisnis Universitas Bhinneka PGRI agar seluruh kegiatan kolaborasi dapat berlangsung secara profesional, konsisten, dan bermanfaat bagi pengembangan ekosistem kewirausahaan kampus. Revisi terhadap SOP ini dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan universitas atau dinamika mitra yang memerlukan penyesuaian baru.

Ditetapkan di : Universitas Bhinneka PGRI

Tanggal : 01 – 07 – 2024

Ditetapkan oleh : Kepala Inkubator Bisnis Universitas Bhinneka PGRI

Pangki Suseno S.Si., M.T.